



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN

Jl. Hasanudin No. 10 Pangkalan Bun Kode Pos 74111 Telp. (0532) 22418

Email : disperkim.kotawaringinbarat@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUKIMAN DAN PERUMAHAN RAKYAT

KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR : 300/65/PERKIM.I/2019

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN SATUAN KERJA

PERANGKAT DAERAH (PPTK – SKPD)

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN

KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN

KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 900/04/II/DPA-SKPD/2019 tanggal 10 Januari 2019 tentang Pengesahan DPA-SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan administrasi keuangan yang dimuat dalam DPA-SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kotawaringin Barat, maka perlu menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2019;
- c. bahwa nama-nama yang telah ditunjuk dan ditetapkan dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai PPTK-SKPD;
- d. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada point a, b dan c di atas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Penunjukan Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPTK-SKPD) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 1820);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), Sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
11. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2007 Nomor 32);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6);
16. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Standar Biaya Umum Tahun 2019;
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 900/04/II/DPA-SKPD/2019 Tanggal 10 Januari 2019.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN** : Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPTK-SKPD) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2019.
- KESATU** : Menunjuk / mengangkat pegawai / pejabat tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA** : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2019 mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Membantu Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan fisik dan keuangan sesuai Program dan Kegiatan masing – masing;
 2. Membuat dan mengajukan permohonan belanja TUP sesuai Program dan Kegiatan masing-masing;

3. Membuat Kartu Kendali Anggaran Belanja sesuai Program dan Kegiatan Per Rekening Belanja;
4. Membuat Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan;
5. Membuat register SP2D sesuai Program dan Kegiatan;
6. Mengurus dan menyusun, berkas yang akan di pertanggung jawabkan;
7. Mengurus penerbitan SP2D.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana tercantum dalam DPA-SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 1 Februari 2019

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PEMUKIMAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**

Ir. SUSIANTO EKO PRABOWO., M.Si
NIP. 19590213 198903 1 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
2. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
3. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui seperlunya.
4. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Nomor : 300/ /PERKIM.I/2019

Tanggal : 1 Februari 2019

Tentang : Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPTK – SKPD) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2019.

| No. | Nama | Untuk Menangani | |
|-----|---|---|--|
| | | Program | Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Nama : TRIAS AGUNG WIBOWO, SE NIP : 19831030 201001 1 016 Pangkat/Gol : Penata (III/c) Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum, Pepegawaian dan Perlengkapan | 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. | 1. Penyediaan jasa surat menyurat. 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional. 4. Penyediaan jasa administrasi keuangan. 5. Penyediaan jasa kebersihan kantor. 6. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja. 7. Penyediaan alat tulis kantor. 8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan. 9. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor. 10. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 11. Penyediaan makanan dan minuman 12. Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. |
| | | 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. | 1. Pembangunan gedung kantor 2. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 5. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor |

| | | | |
|----|---|--|---|
| | | <p>3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.</p> | <p>1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya. 2. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.</p> |
| | | <p>4. Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNP</p> | <p>1. Pemulangan pegawai yang pensiun</p> |
| | | <p>5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.</p> | <p>1. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.</p> |
| | | <p>6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.</p> | <p>1. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun.</p> |
| 2. | <p>Nama : SUGENG MARYOTO, SE NIP : 19641211 199303 1 010 Pangkat/Gol : Penata (III/c) Jabatan : Kepala Seksi Prasarana Dasar Lingkungan</p> | <p>1. Program Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman</p> | <p>1. Pembangunan dan pengembangan prasarana dasar dan lingkungan kawasan permukiman.</p> |
| 3. | <p>Nama : JONRI GULTOM, ST.,MT NIP : 19710612 200604 1 018 Pangkat/Gol : Penata TK.I (III/d) Jabatan : Kepala Seksi Perencanaan Kawasan Permukiman</p> | <p>1. Program Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman</p> | <p>1. Pengendalian dan pemeliharaan kawasan permukiman</p> |
| 4. | <p>Nama : APRID, ST NIP : 19700414 199503 1 004 Pangkat/Gol : Penata TK. I (III/d) Jabatan : Kasi. Pembinaan Perumahan</p> | <p>1. Program Pengembangan Perumahan</p> | <p>1. Pembinaan pengembangan perumahan</p> |

| | | | |
|----|---|--|---|
| 5. | Nama : AGUS NDARU PRATOMO, SST.,MT NIP : 19720816 199103 1 007 Pangkat/Gol : Penata (III/c) Jabatan : Kepala Seksi Pembangunan Perumahan | 1. Program Pengembangan Perumahan | 1. Pembangunan Perumahan |
| 6. | Nama : TETTI SIHONTANG, ST.,MT NIP : 19781003 200604 2 017 Pangkat/Gol : Penata TK.I (III/d) Jabatan : Kepala Seksi. Pengendalian Pemanfaatan Penguasaan Tanah | 1. Program Perencanaan, Penataan dan Pengendalian Penggunaan Tanah Perumahan dan Kawasan Permukiman | 1. Pengendalian pemanfaatan penguasaan tanah perumahan dan kawasan permukiman. |
| 7. | Nama : AGUS SUYONO, A.Md NIP : 19620410 199308 1 001 Pangkat/Gol : Penata (III/c) Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah Tanah | 1. Program Perencanaan, Penataan dan Pengendalian Penggunaan Tanah Perumahan dan Kawasan Permukiman | 1. Pencegahan dan penanganan masalah tanah perumahan dan kawasan permukiman |

**KEPALA DINAS PEUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PEMUKIMAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**

Ir. SUSIANTO EKO PRABOWO.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19590213 198903 1 002